



PUTUSAN

Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama Lengkap : **ACENG bin (Alm.) NASRIP;**
2. Tempat Lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 1 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tembol RT 008 RW 004 Desa Tembong Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten (KTP)/ Villa ARISTA di Kampung Sambolo RT 001 RW 004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aceng bin (Alm.) Nasrip ditangkap sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 23/PIDSUS/2023/PT BTN



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sudrajat, S.H., M.H., Misbakhul Munir, S.H., M.H. dan Aripin, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Perkumpulan LBH-JATRAMADA Perum Kuranen Asri Residence Blok A No. 2 Kelurahan Saruni Kecamatan Tembung Kabupaten Pandeglang-Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 November 2022, yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 7 Desember 2022, dibawah nomor : 58/SK/Pid/2022/PN Pdl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 23/PID.SUS/2023/PT.BTN tanggal 27 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ACENG Bin (Alm) NASRIP** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Kampung Kosambi



I Desa Karang Suraga Kabupaten Serang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja melalui media sosial Instagram yang bernama **@big_daddy.id** sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut ke rekening BANK BCA a.n. ANNE YULIANA setelah itu Terdakwa memberikan bukti pengirimannya melalui pesan ke akun **@big_daddy.id** tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa mendapat pesan media sosial Instagram dari akun **@big_daddy.id** yang mengirimkan foto peta dan lokasi pengambilan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, yaitu di Kampung Kosambi I Desa Karang Suraga Kabupaten Serang Provinsi Banten. Setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis Ganja dimaksud dan berhasil menemukan Narkotika jenis Ganja tersebut di sela-sela pohon kelapa kecil berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Villa ARISTA yang beralamat di Kampung Sambolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Villa ARISTA tepatnya di Kampung Sambolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh Saksi RONAL HELMI

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN, SH, Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, SH dan Saksi MOHAMMAD MARKUS ALI (Ketiga adalah Petugas Kepolisian Polres Pandeglang) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Villa ARISTA yang beralamat di Kampung Sambolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pakaian/badan serta tempat/rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO warna Silver yang berada di saku saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap. Dimana Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui media sosial akun Instagram @big_daddy.id seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3578/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4762 gram diberi nomor barang bukti 1795/2022/ PF dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 1,9444 gram.

Dengan kesimpulan :

Bahwa **daun-daun kering** tersebut diatas adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran **Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam *Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ACENG Bin (Alm) NASRIP** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Villa ARISTA yang beralamat di Kampung Samolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Tanpa atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekitar jam 19.30 Wib, Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH, Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, SH dan Saksi MOHAMMAD MARKUS ALI yang merupakan Petugas Kepolisian Polres Pandeglang, yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Villa ARISTA yang beralamat di Kampung Sambolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Atas informasi tersebut, para Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap tempat dimaksud, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib, para Saksi berhasil menangkap Terdakwa yang sedang berada di di Villa ARISTA yang beralamat di Kampung Samolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita



Kabupaten Pandeglang. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pakaian/badan serta tempat/rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO warna Silver yang berada di saku saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap. Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3578/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4762 gram diberi nomor barang bukti 1795/2022/ PF dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 1,9444 gram.

Dengan kesimpulan :

Bahwa **daun-daun kering** tersebut diatas adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran **Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam *Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ACENG Bin (Alm) NASRIP** pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Villa ARISTA yang beralamat di Kampung Samolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar jam 12.00 Wib, Terdakwa memesan Narkotika jenis Ganja melalui media sosial Instagram yang bernama **@big_daddy.id** sebanyak 5 (lima) bungkus seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Ganja tersebut ke rekening BANK BCA a.n. ANNE YULIANA setelah itu Terdakwa memberikan bukti pengirimannya melalui pesan ke akun **@big_daddy.id** tersebut. Selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib, Terdakwa mendapat pesan media sosial Instagram dari akun **@big_daddy.id** yang mengirimkan foto peta dan lokasi pengambilan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada Terdakwa, yaitu di Kampung Kosambi I Desa Karang Suraga Kabupaten Serang Provinsi Banten. Setibanya Terdakwa di lokasi tersebut, Terdakwa langsung mencari Narkotika jenis Ganja dimaksud dan berhasil menemukan Narkotika jenis Ganja tersebut di sela-sela pohon kelapa kecil berupa 1 (satu) bungkus plastik hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening klip berisikan Narkotika jenis Ganja. Setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja tersebut, kemudian Terdakwa kembali pulang ke Villa ARISTA yang beralamat di Kampung Sambolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN



- Bahwa kemudian sekitar jam 16.30 Wib, setibanya Terdakwa di Villa ARISTA yang beralamat di Kampung sambolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara pertama-tama rokok kretek yang Terdakwa miliki Terdakwa buang isi tembakaunya, kemudian Terdakwa ganti isinya dengan Narkotika jenis Ganja, lalu Terdakwa konsumsi hingga habis. Dimana Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja tersebut, pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 10.00 Wib sebanyak 1 (satu) batang Narkotika jenis Ganja di Villa ARISTA yang beralamat di Kampung sambolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja tersebut, Terdakwa simpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di Villa ARISTA tepatnya di Kampung Sambolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, tiba-tiba Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh Saksi RONAL HELMI HASIBUAN, SH, Saksi MUHAMAD SOLEHUDIN, SH dan Saksi MOHAMMAD MARKUS ALI (Ketiga adalah Petugas Kepolisian Polres Pandeglang) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Villa ARISTA yang beralamat di Kampung Sambolo Rt.001 Rw.004 Desa Sukarame Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap pakaian/badan serta tempat/rumah Terdakwa, lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan didalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone merek POCO warna Silver yang berada di saku saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai saat ditangkap. Dimana Terdakwa mengaku bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN



Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli melalui media sosial akun Instagram @big_daddy.id seharga Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium dengan hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3578/NNF/2022 tanggal 05 September 2022, dengan Pemeriksaan yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4762 gram diberi nomor barang bukti 1795/2022/ PF dan setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 1,9444 gram.

Dengan kesimpulan :

Bahwa **daun-daun kering** tersebut diatas adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8** Lampiran **Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dalam sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memutus dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ACENG Bin (Alm) NASRIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat



(1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACENG Bin (Alm) NASRIP dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) Bulan penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus Plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat \pm 2,94 Gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 1,9444 gram.
- 1 (satu) buah Handphone merk POCO warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 7 Februari 2023, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Aceng bin (Alm.) Nasrip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus Plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat \pm 2,94 Gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 1,9444 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk POCO warna Silver;



Dimusnahkan.

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2023/PN. Pdl Jo Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN. Pdl yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pandegelang yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 7 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pandegelang yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2023 permintaan banding dari Jaksa Penuntu Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 257/Pid.Sus/2022/ PN.Pdl;

Membaca Memori Banding tertanggal 13 Februari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Februari 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pandegelang kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2023 sebagaimana dalam Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN.Pdl;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN.Pdl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pandegelang pada tanggal 10 Februari 2022 masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2023 agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tertanggal Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan yang terbukti dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, melainkan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam tuntutan pidana, dan karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

4. Menyatakan Terdakwa **ACENG Bin (Alm) NASRIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami.
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACENG Bin (Alm) NASRIP dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Sub 3 (tiga) Bulan** penjara.
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus Plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat \pm 2,94 Gram setelah dilakukan pemeriksaan sisa berat netto seluruhnya 1,9444 gram.
 - 1 (satu) buah Handphone merk POCO warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pandegelang Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Pdl tanggal 7 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang terbukti dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua tidak beralasan dan harus dikesampingkan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa yang terbukti dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang ada di persidangan sebagaimana diuraikan dalam halaman 14 sampai dengan halaman 26 putusan Pengadilan Negeri Pandegelang Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN.Pdl tanggal 7 Februari 2023, demikian juga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sudah tepat dan cukup adil, yaitu setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pandegelang Nomor 257/Pid.Sus/2022/ PN Pdl tanggal 7 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap diperintahkan tetap berada dalam tahanan,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pandegelang Nomor 257/Pid.Sus /2022/PN Pdl , tanggal 7 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami Efendi Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Posman Bakara, S.H., M.H. dan Supriyono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 23/Pid.Sus/2023/PT. BTN tertanggal 27 Februari 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu Ahmad Baedowi, S.H. Panitera

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

POSMAN BAKARA.S.H.,M.H.

EFENDI PASARIBU.S.H.,M.H.

SUPRIYONO,S.H.,M.HUM.

Panitera Pengganti,

AHMAD BAEDOWI.S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 23/PID SUS/2023/PT BTN